



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2015/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :-----

1. **PEMOHON 1** , laki-laki, lahir di , 8 Desember 1957, Agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dalam hal ini disebut sebagai ;
PEMOHON I -----
2. **PEMOHON 2**, perempuan, lahir di , 31 Desember 1952, Agama Hindu, dalam hal ini disebut sebagai : PEMOHON II ----
3. **PEMOHON 3**, perempuan, lahir di Cilacap, 10 Juli 1980, Agama Hindu, ketiganya sama-sama bertempat tinggal di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dalam hal ini disebut sebagai :
PEMOHON III----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah Register Perkara Permohonan No.4/Pdt.P/2015/

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Tab., mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :-----

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan, untuk dapat kiranya memberikan Penetapan Ijin Perkawinan kedua dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 1980 di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam status perkawinan tersebut Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelian Adat dan Kelian Dinas Banjar ; -----
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PERTAMA, laki-laki lahir di tanggal 21 September 1980 ; -----
- Bahwa hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena Pemohon II sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya (hubungan intim) sebagai seorang istri kepada Pemohon I ; -----
- Bahwa karena Pemohon II sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon I, maka Pemohon I mencari pelampiasan keluar dan menjalin hubungan dengan Pemohon III karena Pemohon III bisa untuk memberikan kebutuhan biologis kepada Pemohon I ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II telah memberikan persetujuan kepada Pemohon I dan Pemohon III untuk berhubungan dan melaksanakan upacara perkawinan ; -----
- Bahwa Pemohon III juga bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon I ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon III telah melakukan upacara perkawinan ke dua secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 12 Juni 2013, bertempat di rumah Pemohon I , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 12 Juni 2013, Nomor : 3/AD/KMS/2013 ;-----
- Bahwa Pemohon III telah melaksanakan Upacara Sudhi-Wadani tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 01/SW/PHDI.T/I/2014 tertanggal 13 Januari 2015 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I telah berlaku adil kepada Pemohon II dan Pemohon III ; -----
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III belum bisa di daftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendapatkan Akte karena menurut Kantor Catatan Sipil bahwa belum ada Penetapan Ijin dari Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan kedua harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan, maka permohonan Para Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa

Halaman 3 dari 15 halaman, **Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PN Tab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan memerintahkan memanggil Para pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ; -----

2. Memberikan izin kepada Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya (beristri dua orang) dengan seorang perempuan yang bernama : **PEMOHON 3** (Pemohon III) ;-----

3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Juni 2013, bertempat di rumah Pemohon I , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 12 Juni 2013, Nomor : 3/AD/KMS/2013 adalah **sah secara hukum**;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan /pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk segera mencatat / mendaftarkan kedalam Register catatan sipil dalam tahun yang sedang berjalan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5102050812570001 atas nama PEMOHON 1, diberi tanda bukti (P-1) ;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5102057112520106 atas nama PEMOHON 2, diberi tanda bukti (P-2) ;-----
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3301215007800010 atas nama PEMOHON 3, diberi tanda bukti (P-3) ;-----
4. Fotocopy Surat Keterangan Desa Pekraman Kota Tabanan Banjar , diberi tanda bukti (P-4) ;-----
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, diberi tanda bukti (P-5) ;-----
6. Fotocopy Kartu Keluarga No 51020510604005 atas nama PEMOHON 1, diberi tanda bukti (P-6);-----

Halaman 5 dari 15 halaman, **Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PN Tab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Pernyataan dari PEMOHON 2 bersedia dimadu, diberi tanda bukti

(P-7);-----

8. Fotocopy Surat Pernyataan dari PEMOHON 3 sudah mendapat persetujuan dari PEMOHON 2, diberi tanda bukti

(P-8);-----

9. Fotocopy dari Fotocopy / tidak ada aslinya Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 3, diberi tanda bukti

(P-9);-----

10. Fotocopy Sudhi Wadani atas nama PEMOHON 3, diberi tanda bukti (P-10);-----

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti bertanda selain P-9 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga oleh karenanya surat bukti selain bertanda P-9 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: ANAK PERTAMA, SAKSI 2 dan DRS I GUNG WAYAN SURATA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. **ANAK PERTAMA**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung saksi, Pemohon II adalah ibu kandung saksi sedangkan Pemohon III adalah istri kedua dari ayah saksi dan telah memperoleh persetujuan dari Pemohon II dan telah melalui proses adat di tempat saksi;-----
- Bahwa saksi juga telah memberikan persetujuan kepada Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon III dengan harapan agar membahagiakan orang tua saksi;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III yang telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Juni 2013, bertempat di rumah Pemohon I Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 12 Juni 2013 Nomor 3/AD/KMS/2013 ;-----
- Bahwa saksi juga mempunyai harapan yang sangat besar agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III yang telah mendapat persetujuan Pemohon II agar terciptanya adanya kebahagiaan dalam rumah tangga Para Pemohon;-----
- Bahwa sebagai anak saksi sangat berharap curahan kasih sayang yang adil dari pemohon I terhadap istri-istrinya serta keturunan mereka masing-masing nantinya;-----
- Bahwa mengingat kondisi Pemohon II maka sangat diharapkan adanya penghormatan dalam bentuk cinta kasih seperti adik kepada kakak bagi Pemohon III dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga serta kehidupan bersosial dan beragama di tempat para Pemohon;-----

Halaman 7 dari 15 halaman, **Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PN Tab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2:

- Bahwa Pemohon I adalah Paman saksi sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah bibi saksi;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa para Pemohon sudah saling menyetujui dan saling menerima keadaan yang menjadikan adanya perkawinan diantara para Pemohon; -----
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Juni 2013, bertempat di rumah Pemohon I Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 12 Juni 2013 Nomor 3/AD/KMS/2013 ; -----
- Bahwa saksi juga berharap adanya keharmonisan diantara para Pemohon dengan penuh kerelaan, menjalankan kehidupan rumah tangga bersama dengan dilandasi saling sayang dan saling menghormati diantara para Pemohon;-----
- Bahwa semoga perkawinan diantara para Pemohon menjadi bahagia dan rukun;-----

3. SAKSI 3:

- Bahwa para Pemohon adalah sebagai warga dari saksi sebagai Kelian Adat Banjar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa para Pemohon sudah saling menyetujui dan saling menerima keadaan yang menjadikan adanya perkawinan diantara para Pemohon; -----
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Juni 2013, bertempat di rumah Pemohon I Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 12 Juni 2013 Nomor 3/AD/KMS/2013 ; -----
- Bahwa saksi juga berharap adanya keharmonisan diantara para Pemohon dengan penuh kerelaan, menjalankan kehidupan rumah tangga bersama dengan dilandasi saling sayang dan saling menghormati diantara para Pemohon;-----
- Bahwa semoga perkawinan diantara para Pemohon menjadi bahagia dan rukun;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan alat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-10 dapat ditemui fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa dari permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh alat bukti bertanda P-4 terbukti

Halaman 9 dari 15 halaman, **Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PN Tab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan

bernama : PEMOHON 2 (Pemohon II)
) ;-----

- Bahwa dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-5 terbukti bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II melahirkan saksi ANAK PERTAMA, dimana keberadaan saksi inilah sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II mempunyai peranan yang sangat penting dan menyadari betul bagaimana kondisi rumah tangga orang tua saksi (Pemohon I dan pemohon II) sehingga terjadilah perkawinan selanjutnya antara Pemohon I dan Pemohon III;-----

- Bahwa saksi ANAK PERTAMA sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II berharap adanya kebahagiaan dalam rumah tangga para pemohon, terjadinya saling menghormati serta adanya limpahan kasih dan sayang dari Pemohon I kepada para pemohon lainnya dan yang penting adanya saling melengkapi fungsi



masing-masing dalam rumah tangga serta dalam berkehidupan di masyarakat

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANAK PERTAMA dan serta bukti P-7, P-8 bahwa adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III adalah adanya kerelaan dari Pemohon II dan Pemohon III juga mengakui bahwa telah mendapat izin restu dari Pemohon II sehingga terjadilah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon III;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Juni 2013, bertempat dirumah Pemohon I Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 12 Juni 2013 Nomor 3/AD/KMS/2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana digariskan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian mengenai persyaratan mengenai Poligami telah pula digariskan dalam pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Juni 2013, bertempat di rumah Pemohon I Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 12 Juni 2013 Nomor 3/AD/KMS/2013 adalah tercipta karena adanya persetujuan pemohon II, kerelaan Pemohon II serta adanya itikad akan berlaku sebaik-baiknya sebagaimana seperti yang diamanahkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa kondisi situasi izin Poligami dalam permohonan aquo itu bukan merupakan bentuk keserakahan/ pengunggulan laki-laki (suami) dari istrinya, juga poligami jika dilaksanakan sesuai ketentuan agama Hindu dan adanya kesanggupan berlaku adil baik kasih sayang lahir bathin tentu akan membawa kebahagiaan sejati kepada keluarga para Pemohon.

Menimbang, bahwa kondisi para pemohon yang menurut hemat Pengadilan sangat selaras harmoni dan sangat berkeyakinan akan terciptanya tujuan mulia dari adanya poligami tersebut dan fungsi kedudukan Pemohon II dan Pemohon III diusahakan adanya ke seimbangan diantara mereka, saling melengkapi dan saling bahu membahu dalam membina rumah tangga dan dalam kehidupan bersosial dan beragama dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang mana permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,
maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan
kepada Para Pemohon;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan
hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
tersebut;-----
2. Memberikan izin kepada Para pemohon I untuk melangsungkan
perkawinan kedua kalinya (beristri dua orang) dengan seorang
perempuan yang bernama PEMOHON 3 (Pemohon
III);-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III
yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada
tanggal 12 Juni 2013, bertempat di rumah Pemohon I
Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sesuai dengan surat
keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 12 Juni 2013
Nomor 3/AD/KMS/2013 adalah sah menurut
hukum;-----
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tabanan /
pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini
kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 13 dari 15 halaman, **Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PN Tab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan untuk segera mencatat/ mendaftarkan ke dalam Reguster catatan sipil dalam tahun yang sedang berjalan;-----

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon;-----

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **10 FEBRUARI 2015**, oleh kami : **GEDE SUNARJANA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH.** selaku Panitera Pengganti serta Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,
t.t.d.

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH.

H a k i m,
t.t.d.

GEDE SUNARJANA, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000.-

J U M L A H : Rp. 166.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Pebruari 2015, Nomor: 4/Pdt.P/2015/PN Tab. setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberikan kepada dan atas permintaan dari Para Pemohon (PEMOHON 1, Dk) pada tanggal 17 Pebruari 2015, dengan biaya sendiri ;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

PUTU AYU HERAWATI, SH.
NIP. 19600626 198203 2 003.

Halaman 15 dari 15 halaman, **Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PN Tab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)